

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang berdiri di atas prinsip negara hukum, yang ditegaskan dalam konstitusi tertingginya, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). UUD 1945 berfungsi sebagai dasar dan pedoman bagi penyelenggaraan pemerintahan serta menjadi landasan utama dalam kehidupan bernegara. Konstitusi ini menetapkan berbagai prinsip fundamental yang mencakup hak-hak dan kewajiban warga negara, pembagian kekuasaan, serta prinsip kedaulatan rakyat yang menjadi pilar pemerintahan demokratis. Berdasarkan konstitusi tersebut, semua bentuk peraturan dan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah harus sejalan dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang tercantum dalam UUD 1945 (Khairunnisa, 2018).

Sebagai bagian dari pemerintahan, pemerintah daerah memiliki peran dalam mengakomodasi aspirasi masyarakat lokal dan melayani kebutuhan masyarakat di wilayah masing-masing. Dalam konteks otonomi daerah, pemerintah daerah diberi wewenang untuk mengatur urusan rumah tangga sendiri, termasuk dalam hal pembuatan peraturan daerah (Perda) (Siregar & Fatimah, 2023). Berkat sistem desentralisasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menggarisbawahi hak inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam mengusulkan rancangan peraturan daerah (Raperda), yang memberikan kesempatan bagi DPRD untuk menyuarakan

kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat melalui regulasi yang relevan.

Pelaksanaan hak inisiatif DPRD di Kabupaten Kutai Barat dalam pembentukan Perda selama periode 2014–2019 merupakan cerminan komitmen legislatif daerah dalam menjalankan fungsi legislasi dan representasi. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, khususnya pada Pasal 372 huruf a, DPRD diberi hak inisiatif untuk mengajukan rancangan peraturan daerah (Raperda) sebagai bagian dari tugas legislatifnya. Hak ini memungkinkan DPRD untuk merancang peraturan yang dapat mencerminkan kebutuhan daerah dan masyarakatnya. Selain itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juga mempertegas wewenang DPRD yang tercantum dalam Pasal 154, yang meliputi hak untuk membentuk Perda bersama bupati/wali kota, membahas dan menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD di daerah. Kedua undang-undang ini saling melengkapi untuk memastikan bahwa DPRD memiliki peran yang kuat dalam sistem pemerintahan daerah, yang bertujuan untuk mendorong terciptanya pemerintahan daerah yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Meskipun demikian, pelaksanaan hak inisiatif di Kabupaten Kutai Barat masih menghadapi beberapa permasalahan. Beberapa permasalahan yang muncul antara lain: pelaksanaan hak inisiatif DPRD dalam pembentukan Perda di Kabupaten Kutai Barat tahun 2014-2024 menghadapi berbagai tantangan, baik dalam proses pembentukan maupun implementasi.

Dari sisi proses, ditemukan ketidaksesuaian antara Naskah Akademik dengan substansi Perda. Naskah Akademik seharusnya menjadi dasar ilmiah dalam penyusunan Perda. Ketidaksesuaian antara naskah akademik dan Perda yang dihasilkan menunjukkan adanya kelemahan dalam proses harmonisasi, baik akibat kurangnya kajian yang mendalam maupun pengaruh kepentingan tertentu dalam pembahasan. Selanjutnya, uji publik yang tidak dilaksanakan secara optimal. Uji publik merupakan langkah penting untuk mendapatkan masukan dari masyarakat. Pelaksanaannya yang terbatas menyebabkan rendahnya partisipasi masyarakat, sehingga Perda yang dihasilkan tidak sepenuhnya mencerminkan kebutuhan masyarakat. Permasalahan lain yaitu rapat pembahasan yang sering tidak memenuhi korum. Hal ini menunjukkan lemahnya koordinasi, komitmen, dan keterlibatan masyarakat dalam pembentukan Perda. Ketidakhadiran anggota DPRD dalam rapat pembahasan menunjukkan rendahnya tingkat disiplin dan tanggung jawab. Akibatnya, pembahasan menjadi tidak efektif dan dapat memengaruhi kualitas Raperda yang disahkan.

Selain permasalahan sisi proses terdapat juga permasalahan di sisi implementasi, yaitu dapat dijelaskan antara lain: Pelaksanaan Perda yang Tidak Optimal. Banyak Perda yang hanya menjadi dokumen hukum tanpa realisasi yang jelas. Faktor-faktor seperti kurangnya komitmen pemerintah daerah, alokasi anggaran yang tidak memadai, atau konflik regulasi sering menjadi penyebab utama. Selanjutnya, minimnya sosialisasi Perda. Kurangnya upaya untuk menyosialisasikan Perda yang telah disahkan membuat masyarakat tidak mengetahui aturan yang berlaku. Hal ini menyebabkan rendahnya tingkat

pemahaman dan kepatuhan terhadap Perda. Selain itu, lemahnya pengawasan pelaksanaan Perda. Pengawasan terhadap pelaksanaan Perda sering kali tidak dilakukan secara konsisten. Hal ini disebabkan oleh kurangnya koordinasi antara DPRD, pemerintah daerah, dan instansi terkait. Lebih lagi, sanksi Perda yang tidak ditegakkan. Perda yang disertai sanksi namun tidak ditegakkan menunjukkan lemahnya penegakan hukum di daerah. Hal ini menyebabkan pelanggaran Perda tidak ditindaklanjuti dan Perda kehilangan daya ikatnya.

Permasalahan-permasalahan yang disebutkan ini menunjukkan adanya kelemahan dalam tata kelola legislasi daerah. Ketidaksesuaian dalam pembentukan, minimnya partisipasi masyarakat, serta lemahnya implementasi mengindikasikan perlunya reformasi sistem legislatif daerah. Implikasi dari kondisi ini meliputi: (1) Menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap DPRD; (2) Rendahnya efektivitas Perda sebagai instrumen hukum dan pembangunan daerah; dan (3) Potensi meningkatnya konflik antara pemerintah daerah dan masyarakat akibat ketidakselarasan kebijakan.

(Syamsudin, 2021) menyampaikan bahwa proses legislasi daerah melibatkan beberapa tahap penting yang mencakup perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, pengesahan, pengundangan, dan sosialisasi. Proses ini dimulai dengan identifikasi kebutuhan hukum di daerah, kemudian dilanjutkan dengan penyusunan Raperda, hingga tahap terakhir yaitu sosialisasi agar masyarakat memahami dan mengetahui peraturan yang telah ditetapkan. Proses legislasi ini berperan penting dalam memastikan bahwa peraturan yang diterbitkan dapat diterima dan dipatuhi oleh masyarakat daerah tersebut.

Hasil penelitian (Umbarayasa et al., 2021) menyebutkan setiap rancangan peraturan daerah yang digagas oleh anggota DPRD Kabupaten Parigi Moutong, Komisi, Gabungan Komisi atau Bapemperda berdasarkan hak inisiatif, diajukan kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Parigi Moutong harus disertai dengan Naskah Akademik. Adapun Faktor-faktor yang mempengaruhi sehingga anggota DPRD Kabupaten Parigi Moutong tidak dapat maksimal dalam melaksanakan hak inisiatifnya adalah karena kurangnya sumber daya manusia atau kualitas anggota DPRD dalam menyusun suatu peraturan daerah dan anggota DPRD lebih mengutamakan kepentingan Partai politik daripada tugas dan tanggungjawabnya sebagai anggota DPRD.

(Prihartini & Firdausy, 2019a) mendapatkan hasil penelitian bahwa DPRD Wonogiri dalam mengimplementasikan hak inisiatifnya sudah berjalan dengan baik namun belum optimal, hal tersebut dibuktikan dengan jumlah rancangan perda yang berasal dari insiatif DPRD lebih sedikit dibandingkan dengan dari Pemerintah Daerah. Hal tersebut disebabkan karena adanya faktor penghambat berupa tradisi Eksekutif sebagai penyempurna perda, banyak anggota DPRD baru, ciri DPRD sebagai lembaga demokrasi, dan penggantian/pencabutan peraturan yang menjadi acuan pembentukan Perda. Solusi untuk mengoptimalkan hak inisiatif DPrD Wonogiri adalah dengan lebih aktif dalam menjaring aspirasi masyarakat, meningkatkan bintek profesional, dan meningkatkan pengelolaan informasi untuk masyarakat.

(Anyang & Fathurrahman, 2024) menyampaikan hasil penelitian bahwa untuk mendukung kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD, sekretariat DPRD

kabupaten/kota bisa membentuk tim ahli atau kelompok pakar yang sesuai dengan kewenangan dan tugas DPRD yang tergambar dalam alat kelengkapan DPRD, sesuai Pasal 421 UU No 17 Tahun 2014 tentang MD3. Setiap Alat Kelengkapan Dewan (AKD) membutuhkan tim ahli yang berisi individu yang memiliki pengetahuan terkait tugas, fungsi, sekaligus wewenang alat kelengkapan Dewan. Tim pakar dan tenaga ahli ini diusulkan anggota, pimpinan fraksi, sekaligus pimpinan alat kelengkapan Dewan, dengan jumlah maksimal 3 orang bagi masing-masing alat kelengkapan. Peraturan Dewan Kabupaten/Kota mengatur lebih teknis tentang prosedur pengangkatan dan uraian tugas dari tim ahli. Tim ahli ini berperan membantu menata kelembagaan DPRD sehingga anggota DPRD bisa melaksanakan peran sekaligus fungsinya secara optimum. Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait kajian bagaimana hak inisiatif DPRD dalam pembentukan Perda yang dihasilkan selama periode 2014–2024 di Kabupaten Kutai Barat.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, rumusan masalah untuk tesis ini dapat dikembangkan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaa hak inisiatif DPRD dalam pembentukan Peraturan Daerah (Perda) di Kabupaten Kutai Barat selama periode 2014–2024?
2. Apa saja faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan hak inisiatif DPRD dalam pembentukan Perda di Kabupaten Kutai Barat?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Menganalisis hak inisiatif DPRD dalam pembentukan Peraturan Daerah (Perda) di Kabupaten Kutai Barat selama periode 2014–2024
2. Menganalisis faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan hak inisiatif DPRD dalam pembentukan Perda di Kabupaten Kutai Barat.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut untuk berbagai pihak terkait, yaitu sebagai berikut:

a) Bagi Daerah Kabupaten Kutai Barat

1. Penelitian ini dapat memberikan wawasan mengenai pelaksanaan hak inisiatif DPRD dalam pembentukan Peraturan Daerah (Perda), yang dapat digunakan untuk meningkatkan efektivitas DPRD dalam merancang peraturan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
2. Penelitian ini dapat memberikan rekomendasi untuk memperbaiki proses legislasi daerah, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih relevan dan tepat sasaran dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kutai Barat.
3. Penelitian ini dapat mendorong peningkatan partisipasi publik dalam proses legislasi, yang pada gilirannya akan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pemerintahan daerah.

b) Bagi Peneliti

1. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan literatur dalam bidang pemerintahan daerah dan hukum legislatif, khususnya mengenai hak inisiatif DPRD dan proses pembentukan Perda di Indonesia.
2. Penelitian ini dapat sebagai bahan rujukan peneliti lain.

c) Bagi Universitas Kutai Kartanegara Tenggarong

1. Penelitian ini dapat meningkatkan reputasi Universitas Kutai Kartanegara Tenggarong dalam bidang kajian kebijakan publik dan pemerintahan daerah, serta memperkuat posisi universitas dalam kontribusinya terhadap penelitian yang relevan dengan konteks lokal.
2. Penelitian ini dapat membuka peluang untuk kerjasama lebih lanjut antara universitas dan pemerintah daerah dalam pengembangan kebijakan publik berbasis penelitian, yang bermanfaat bagi pengembangan daerah secara keseluruhan.

1.5 Keaslian Penelitian

Keaslian Penelitian ini terletak pada fokusnya yang mengkaji secara mendalam pelaksanaan hak inisiatif DPRD dalam pembentukan Peraturan Daerah (Perda) di Kabupaten Kutai Barat selama periode 2014–2024. Penelitian ini berusaha menggali lebih dalam mengenai hambatan yang dihadapi dalam membuat peraturan daerah melalui hak inisiatif DPRD.

Sebagian besar penelitian yang ada cenderung lebih berfokus pada analisis umum mengenai proses legislasi daerah atau di daerah lain yang lebih besar. Penelitian ini berbeda dengan yang ada karena fokus pada dinamika pelaksanaan

hak inisiatif di tingkat Kabupaten Kutai Barat, yang merupakan daerah dengan karakteristik dan tantangan pemerintahan daerah yang khas. Penelitian ini juga memperkaya literatur dengan menelaah kontribusi regulasi yang dihasilkan dalam konteks pemerintahan daerah yang desentralistik, terutama dalam hal partisipasi politik lokal dan akuntabilitas DPRD di tingkat kabupaten. Dengan demikian, keaslian penelitian ini tidak hanya terletak pada lokasinya yang spesifik, tetapi juga dalam menghubungkan teori tentang otonomi daerah dengan praktiknya di Kabupaten Kutai Barat.

1.6 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan tesis ini adalah; Bab I Pendahuluan 1 yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Keaslian Penelitian; Bab II Tinjauan Pustaka terdiri dari Landasan Teori meliputi: Teori Kebijakan, Konsep Hak inisiatif DPRD dan Peraturan Daerah, Proses Legislasi Daerah, Pemerintah Daerah, Penelitian Terdahulu, Kerangka Pikir; Bab III Metode Penelitian terdiri dari Rancangan Penelitian, Definisi Operasional, Lokasi dan Waktu Penelitian, Populasi, Sampel Penelitian, dan Informan Kunci, Instrumen Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, dan Teknik Analisis Data; Bab IV Hasil Dan Pembahasan terdiri dari: Hasil Penelitian dan Pembahasan; Bab V Simpulan, Rekomendasi, Keterbasan Penelitian terdiri dari: Simpulan, Rekomendasi.